



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG IRAWAN**
Als BEMBENG Bin SUTEJO (Alm);
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/11 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : F9, Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG Bin SUTEJO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"* sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG Bin SUTEJO (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 6,60 gr (enam koma enam puluh gram) dan berat bersih 5,83 gr (lima koma delapan puluh tiga gram);
 - 1 (satu) unit timbangan merk SI warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) tas sandang merk EIGER warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa/Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG Bin SUTEJO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah warung remang-remang yang berada di kebun sawit Desa Sungai Keranji F9, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi BADUT (DPO) ke nomor handphone 081365703567 untuk memesan Narkotika jenis sabu, lalu pada saat itu disepakati terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari BADUT (DPO) sebanyak ½ (setengah) kantong dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah sepakat selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di transfer melalui ATM LINK di Desa Sungai Keranji F9 ke nomor rekening An.DAFIT IRAWAN;

- Pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh BADUT (DPO) yang memberitahukan agar terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diletakkan oleh orang suruhan BADUT (DPO) di pinggir jalan kebun sawit Desa Air Mas F6, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, dan atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa langsung berangkat mengambil pesanan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa No Pol milik IJUL (DPO) yang mana pada saat itu terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus paket $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang telah tersimpan di dalam kotak rokok merk Magnum;

- Setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada pada terdakwa lalu terdakwa membagi-baginya menjadi 11 (sebelas) paket kecil dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit timbangan merk SI warna hitam yang mana sebanyak 2 (dua) paket kecil telah berhasil terdakwa jual kepada AGUS (DPO) dan GAGAP (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 dengan masing-masing paket terdakwa jual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna abu-abu;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi AGUS P.SITUMORANG dan saksi ANGGA (keduanya anggota Opsnal Narkoba Polres Kuansing) bersama Tim Opsnal Narkoba Polres Kuansing lainnya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang aktifitas terdakwa yang sering memperjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa disebuah warung remang-remang yang berada di kebun sawit Desa Sungai Keranji F9, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi yang mana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang tertidur didalam kamar dan ketika dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna abu-abu dari bawah meja kecil dengan jarak \pm setengah meter dari posisi terdakwa tidur yang mana didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan merk SI warna hitam serta di dekatnya juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sebesar Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 97/14342.00 2019 tanggal 04 November 2019 diketahui 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,83 gr (lima koma delapan puluh tiga gram);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 12874/NNF/2019 tanggal 22 November 2019 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG Bin (Alm) SUTEJO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG Bin SUTEJO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat bertempat di sebuah warung remang-remang yang berada di kebun sawit Desa Sungai Keranji F9, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi,, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Jum'at tanggal 01 November 2019 saksi AGUS P.SITUMORANG dan saksi ANGGA (keduanya anggota Opsnal Narkoba Polres Kuansing) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Keranji F9, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap Narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut lalu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS P.SITUMORANG, saksi ANGGA dan tim Tim Opsnal Narkoba Polres Kuansing lainnya melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib saksi AGUS P.SITUMORANG, saksi ANGGA dan tim Opsnal Narkoba Polres Kuansing lainnya melakukan penggerebekan disebuah warung remang-remang yang berada di kebun sawit Desa Sungai Keranji F9, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi yang mana pada saat itu ditemukan terdakwa sedang tertidur didalam kamar dan ketika dilakukan pengeledahan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna abu-abu dari bawah meja kecil dengan jarak \pm setengah meter dari posisi terdakwa tidur yang mana didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan merk SI warna hitam serta di dekatnya juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dan uang tunai sebesar Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolres Kuansing untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 97/14342.00 2019 tanggal 04 November 2019 diketahui 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,83 gr (lima koma delapan puluh tiga gram);

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 12874/NNF/2019 tanggal 22 November 2019 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG Bin (Alm) SUTEJO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS P. SITUMORANG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di sebuah warung remang-remang yang berada di kebun sawit Desa Sungai Keranji F9, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian sudah 3 (tiga) bulan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di sebuah warung remang-remang yang berada di kebun sawit Desa Sungai Keranji F9, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi itu, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tidur bersama isterinya dikamar, awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau ada terkait dengan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan akhirnya menemukan sebuah tas dibawah meja dan setelah Saksi buka ternyata isinya narkotika jenis sabu-sabu dan setelah ditanya lagi barulah Terdakwa mengaku kalau tas tersebut milik Terdakwa dan sabu-sabu yang ada didalam tas tersebut juga milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 6,60 gr (enam koma enam puluh gram), 1 (satu) Unit Timbangan merek SI warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA warna Putih, Uang sebesar Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Tas Sandang merek EIGER warna Abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Badit di Pekanbaru untuk dijual Kembali oleh Terdakwa;



- Bahwa barang bukti berupa uang Sebagian dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, HP digunakan Terdakwa untuk komunikasi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, dan timbangan digunakan oleh Terdakwa untuk membagi-bagi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa tersebut di café, café tersebut milik orang lain tetapi istri Terdakwa bekerja di café tersebut dan dapat kamar tempat tinggal disana;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tas yang berisikan sabu-sabu itu ditemukan dibawah meja yang tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak bertemu langsung dengan Terdakwa, tetapi setelah menghubungi Sdr.Badut itu, kemudian Terdakwa mentransfer uangnya kemudian Sdr.Badut itu menentukan dimana tempat sabu itu diletakkan dan Terdakwa mengambil ditempat yang ditentukan Sdr.Badut;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa merupakan pengedar narkoba jenis sabu-sabu karena sewaktu Saksi melakukan undercover Saksi mau beli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. ANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di sebuah warung remang-remang yang berada di kebun sawit Desa Sungai Keranji F9, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian sudah 3 (tiga) bulan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di sebuah warung remang-remang yang berada di kebun sawit Desa Sungai Keranji F9, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi itu, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang tidur bersama isterinya di kamar, awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau ada terkait dengan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan akhirnya menemukan



sebuah tas dibawah meja dan setelah Saksi buka ternyata isinya narkotika jenis sabu-sabu dan setelah ditanya lagi barulah Terdakwa mengaku kalau tas tersebut milik Terdakwa dan sabu-sabu yang ada didalam tas tersebut juga milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 6,60 gr (enam koma enam puluh gram), 1 (satu) Unit Timbangan merek SI warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA warna Putih, Uang sebesar Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Tas Sandang merek EIGER warna Abu-abu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Badit di Pekanbaru untuk dijual Kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa uang Sebagian dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu, HP digunakan Terdakwa untuk komunikasi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, dan timbangan digunakan oleh Terdakwa untuk membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa tersebut di café, café tersebut milik orang lain tetapi istri Terdakwa bekerja dicafe tersebut dan dapat kamar tempat tinggal disana;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tas yang berisikan sabu-sabu itu ditemukan dibawah meja yang tidak jauh dari Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak bertemu langsung dengan Terdakwa, tetapi setelah menghubungi Sdr.Badut itu, kemudian Terdakwa mentransfer uangnya kemudian Sdr.Badut itu menentukan dimana tempat sabu itu diletakkan dan Terdakwa mengambil ditempat yang ditentukan Sdr.Badut;

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa merupakan pengedar narkotika jenis sabu-sabu karena sewaktu Saksi melakukan under cover Saksi mau beli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum hanya menghadirkan saksi-saksi sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, oleh karenanya saksi selain dan selebihnya tidak Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di sebuah warung remang-remang yang berada di kebun sawit Desa Sungai Keranji F9, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu didalam tas Terdakwa yang terletak dibawah meja dalam kamar Terdakwa, yang meletakkan tas tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Istri Terdakwa berada didalam kamar yang sudah ditempati Terdakwa selama 5 (lima) bulan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa meletakkan tas tersebut 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa letakkan tas yang berisi sabu-sabu tersebut dibawah meja itu;
- Bahwa Terdakwa belum ada memakai narkoba jenis sabu-sabu, tetapi sudah ada yang Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket. Sebelumnya ada 11 (sebelas) paket, setelah Terdakwa jual tinggal 9 (Sembilan) paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Badut di Pekanbaru yang Terdakwa beli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong, tetapi belum dipecah-pecah kemudian Terdakwa yang pecah-pecahnya menjadi beberapa paket;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut transfer uangnya terlebih dahulu kemudian Sdr.Badut meletakkan barang tersebut disuatu tempat kemudian Terdakwa mengambilnya kesana;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr.Agus orang F9 Kuansing paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu kalau terjual semua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 6,60 gr (enam koma enam puluh gram) dan berat bersih 5,83 gr (lima koma delapan puluh tiga gram);
- 1 (satu) unit timbangan merk SI warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) tas sandang merk EIGER warna abu-abu.
- Uang Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di sebuah warung remang-remang yang berada di kebun sawit Desa Sungai Keranji F9, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu didalam tas Terdakwa yang terletak dibawah meja dalam kamar Terdakwa, yang meletakkan tas tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Istri Terdakwa berada didalam kamar yang sudah ditempati Terdakwa selama 5 (lima) bulan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa meletakkan tas tersebut 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa letakkan tas yang berisi sabu-sabu tersebut dibawah meja itu;
- Bahwa Terdakwa belum ada memakai narkotika jenis sabu-sabu, tetapi sudah ada yang Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket. Sebelumnya ada 11 (sebelas) paket, setelah Terdakwa jual tinggal 9 (Sembilan) paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Badut di Pekanbaru yang Terdakwa beli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong, tetapi belum dipecah-pecah kemudian Terdakwa yang pecah-pecahnya menjadi beberapa paket;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut transfer uangnya terlebih dahulu kemudian Sdr.Badut meletakkan barang tersebut disuatu tempat kemudian Terdakwa mengambilnya kesana;



- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Agus orang F9 Kuansing paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu kalau terjual semua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Bambang Irawan Als Bembeng Bin Sutejo (Alm) karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkoba dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau *wederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan Terdakwa menyimpan Narkoba yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di sebuah warung remang-remang yang berada di kebun sawit Desa Sungai Keranji F9, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu didalam tas Terdakwa yang terletak dibawah meja dalam kamar Terdakwa, yang meletakkan tas tersebut Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Badut di Pekanbaru yang Terdakwa beli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong, tetapi belum dipecah-pecah kemudian Terdakwa yang pecah-pecahnya menjadi beberapa paket, dan cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, adalah dengan mentransfer uangnya terlebih dahulu kemudian Sdr.Badut meletakkan barang tersebut disuatu tempat kemudian Terdakwa mengambilnya kesana dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu kalau terjual semua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 97/14342.00 2019 tanggal 04 November 2019 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan



dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus, SE dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,83 gr (lima koma delapan puluh tiga gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12874/NNF/2019 tanggal 22 November 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh AN Kalabfor Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,83 gr (lima koma delapan puluh tiga gram) diduga mengandung narkotika milik terdakwa **BAMBANG IRAWAN AIS BEMBENG Bin SUTEJO (Alm)** adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, terhadap sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, dengan berat bersih 5,83 gr (lima koma delapan puluh tiga gram) adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr.Badut (DPO) di Pekanbaru dan cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mentransfer uangnya terlebih dahulu kemudian Sdr.Badut meletakkan barang tersebut disuatu tempat kemudian Terdakwa mengambilnya kesana, yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pakai dan dijual kembali, dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana terdakwa sudah 3 (tiga) bulan jualan sabu-sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 6,60 gr (enam koma enam puluh gram) dan berat bersih 5,83 gr (lima koma delapan puluh tiga gram);
- 1 (satu) unit timbangan merk SI warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) tas sandang merk EIGER warna abu-abu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

yang diketahui dipersidangan merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG Bin SUTEJO (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 6,60 gr (enam koma enam puluh gram) dan berat bersih 5,83 gr (lima koma delapan puluh tiga gram);
 - 1 (satu) unit timbangan merk SI warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) tas sandang merk EIGER warna abu-abu.

Dimusnahkan;

- Uang Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DONI SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SYUFWAN DM, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20